

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan alasan-alasan belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Tidak ada yang memenuhi rumusan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pidana mati bagi koruptor tidak perlu diterapkan karena beberapa alasan diantaranya:

- 1) Tidak memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana mati.

Undang-Undang yang ada telah dibuat semenakutkan bagi pelaku tindak pidana tetapi tidak memberi efek jera bahkan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari ancaman pidana mati.

- 2) Pelaku yang dipidana mati tidak memberikan ganti rugi bagi negara dan masyarakat, dengan kata lain tidak mengembalikan kerugian atau memperbaiki keadaan.

- 3) Ancaman pidana mati bertentangan dengan ajaran agama.

Menurut kepercayaan beliau sebagai umat Kristiani bahwa mencabut nyawa manusia merupakan hak Tuhan dan bukan hak manusia.

Pidana penjara seumur hidup lebih memberi keadilan daripada penjatuhan pidana mati bagi pelaku karena yang memiliki hak untuk mencabut nyawa hanyalah Tuhan. Pidana penjara seumur hidup yang dijalani pelaku secara tidak langsung dapat mengangkat harkat dan martabat dan memberi manfaat bagi masyarakat melalui kerja sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penanggulangan korupsi harus lebih efektif yaitu mempersempit syarat khusus ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Alasan pemberat ancaman pidana mati dalam ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini memberi peluang bagi pelaku dalam menghindari ancaman pidana mati.
2. Dalam memberantas korupsi dibutuhkan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum khususnya jaksa harus teliti dan cermat dalam penuntutan yaitu berani mendakwakan ancaman pidana mati sebagai dakwaan primer berdasarkan fakta hukum yang memenuhi unsur pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu penjatuhan pidana mati dalam keadaan tertentu serta tidak ada hal yang meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Jakarta, hlm. 269.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72.
- Aziz Syamsuddin, 2008, *TINDAK PIDANA KHUSUS*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 144.
- Balai Pustaka, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 527.
- Chaerudin,.,dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.
- Darwin Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
- Lenden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78.
- Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia.*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 50.
- Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 15.

Website :

Aid,2013. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*. Diakses dari

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.html>, 28 Februari 2014

Wongbanyumas, 2008. *Pro-kontra Pidana Mati di Indonesia*. Diakses dari <http://fatahilla.blogspot.com/2008/09/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia.html>, 6 Maret 2014

Triyandi Mulkan, 2007. *Teknik Investigasi Anti Korupsi*. Diakses dari

<http://ivan-antikorupsi.blogspot.com/>, 6 Maret 2014

Yuan Arief&Associates, 2012, *Pengertian Pelaku Menurut KUHP*. Diakses dari <http://yab-law.blogspot.com/2012/01/pengertian-pelaku-menurut-kuhp.html>, 15 Maret 2014

Andy lala Waluyo, 2014. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat*. Diakses dari

<http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>, 24 April 2014

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.